



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa bagi setiap mahasiswa Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus karena sedang menyelesaikan tugas akhir, perlu pengaturan khusus mengenai ketentuan pembayaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan tugas akhir tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR.

Pasal 1

- (1) Setiap mahasiswa Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor (IPB) wajib melakukan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dengan besaran dan periode pembayaran SPP yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa IPB yang sedang menyelesaikan tugas akhir diberlakukan ketentuan pembayaran SPP berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (3) SKL dikeluarkan oleh fakultas/sekolah merupakan dokumen yang menyatakan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi untuk dinyatakan lulus dari program pendidikan IPB.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan sistem dan jadwal pengisian KRS yang ditetapkan.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi non aktif.

Pasal 3

Bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 8 (delapan) dikenakan SPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari SPP dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 8 (delapan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat satu hari sebelum perkuliahan dimulai dan telah melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan, maka SPP yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana di atas semester 8 (delapan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya sejak hari pertama perkuliahan, SPP yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 4

Bagi mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan di atas semester 4 (empat) dikenakan Biaya Pendidikan Semester (BPS) sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPS dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan di atas semester 4 (empat) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat satu hari sebelum perkuliahan dimulai dan telah melakukan pembayaran BPS sesuai tagihan, maka BPS yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Magister dan Program Magister Terapan di atas semester 4 (empat) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari terakhir pengisian KRS B, BPS yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 5

Bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 6 (enam) dikenakan BPS sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPS dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 6 (enam) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat satu hari sebelum perkuliahan dimulai dan telah melakukan pembayaran BPS sesuai tagihan, maka BPS yang telah dibayarkan dikembalikan 100% (seratus persen); dan
- b. bagi mahasiswa Program Doktor di atas semester 6 (enam) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya sejak hari pertama perkuliahan, BPS yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

Pasal 6

Ketentuan pembayaran Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Mei 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002